**Jurnal Preferensi Hukum** | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 99-103| Available online at
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3053.99-103

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENILAIAN ALAT BUKTI SURAT PADA PERKARA PENETAPAN AHLI WARIS

Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Gede Sugiartha
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

**Abstrak**
Warisan merupakan segala sesuatu berupa harta peninggalan yang di tinggalkan pewaris kepada ahli waris, yang mana bahwa harta warisan ini dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak ataupun berupa hak dan kewajiban. Akhir-akhir ini sangat banyak sengketa yang timbul akibat dari pembagian waris, yang mana antara hak dan kewajiban yang tidak seimbang ataupun pembagian waris yang tidak sesuai dengan keinginan dari para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penilaian alat bukti surat pada perkara penetapan ahli waris dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan ahli waris Nomor: 0049/Pdt.p/2013/pa.Dps. Dalam penelitian ini digunakan penelitian normatif, sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: apakah alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon penetapan ahli waris telah sesuai dengan hukum acara perdata, serta bagaimana majelis hakim mempertimbangkan alat bukti surat untuk mengabulkan permohonan penetapan ahli waris, dari rumusan masalah itu dapat didalami mengenai alat-alat bukti surat yang bersifat autentik dan dibawah tangan serta yang mana alat-alat bukti tersebut mampu untuk meyakinkan sekaligus sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan ahli waris. Hasil penelitian menunjukan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan para pemohon dalam perkara penetapan ahli waris nomor 49/ Pdt.P/ 2013/ PA. Dps, telah sesuai sebagai alat bukti surat berupa akta autentik dan akta sepihak, sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata dan majelis hakim dalam mempertimbangkan alat bukti surat tersebut tidak tepat karena tidak mempertimbangkan bukti surat sesuai dengan jenis dan kekuatan pembuktianya.
**Kata kunci:** Alat bukti surat; hukum waris

***Abstract***
*Inheritance is everything in the form of inheritance that is left by the heir to the heir, which means that this inheritance can be in the form of movable and immovable objects or in the form of rights and obligations. Recently, there have been many disputes arising from the distribution of inheritance, which is between rights and obligations that are not balanced or distribution of inheritance that is not in accordance with the wishes of the heirs. This study aims to determine the judge's consideration in assessing letter evidence in the case of determining the heir and to find out the basis for the judge's consideration in deciding the case for determining the heir Number: 0049 / Pdt.p / 2013 / pa.Dps. In this study, normative research is used, so that the following problems can be formulated: whether the documentary evidence submitted by the applicants for the determination of heirs is in accordance with the civil procedure law, and how the panel of judges considers the documentary evidence to grant the application for the determination of heirs, from the formulation This problem can be explored regarding documentary evidence which is authentic and underhand and which evidence is capable of convincing as well as being a judge's consideration in deciding cases of heir determination. The results showed that the evidence of letters submitted by the applicants in the case of heir determination number 49 / Pdt.P / 2013 / PA. Dps. have been appropriate as documentary evidence in the form of authentic deeds and unilateral deeds, as determined in the civil procedure law and the panel of judges in considering the documentary evidence is inappropriate because it does not consider documentary evidence according to the type and strength of evidence.*
***Keywords**: Letter evidence; inheritance law*

## I. PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri secara umum, apabila pewaris telah meninggal dunia maka secara langsung seluruh harta peninggalan berupa harta bergerak ataupun yang tidak bergerak, berwujud ataupun yang tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban akan langsung menjadi hak si pewaris yang ditarik secara garis lurus kebawah. Namun, akhir-akhir ini banyak terjadi sengketa ataupun konflik diantara para ahli waris. Yang mana para ahli waris merasa pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai dengan keinginan dari para ahli waris, ataupun antara hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari

adanya pembagian waris itu sendiri yang tidak sesuai antara satu dengan yang lainnya (Khosyi'ah, 2016). Maka dari itu perlu adanya penetapan ataupun pembagian waris melalui wasiat, dengan adanya surat wasiat tersebut dapat meminimalisir untuk terjadinya konflik diantara para ahli waris. Dengan adanya surat wasiat tersebut para ahli waris juga tidak dapat menuntut apapun melebihi dari apa yang telah tertulis dalam surat wasiat tersebut (Budi, Haniah Ilhami, & Yulkarnian Harahap, 2010) (Sanjaya, 2018). Pewaris apabila dalam pembagian harta warisannya tidak meninggalkan wasiat itulah yang akan menjadi permasalahan nantinya.

Diantara para ahli waris merasa memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, maka timbulah konflik-konflik yang akan berkelanjutan yang mana antara yang berhak untuk mendapat warisan ataupun yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan akan saling menuntut satu sama lain (Pancasilawati, 2014). Dengan demikian perlu adanya pembuktian yang mana para ahli waris dapat membuktikan bahwa siapa saja yang berhak ataupun yang tidak berhak untuk memperoleh harta warisan tersebut. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan memberikan atau mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Bahwa alat-alat bukti yang diajukan harus memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta autentik, agar alat-alat bukti tersebut mampu untuk meyakinkan majelis hakim bahwa memang benar ahli waris tersebut merupkan ahli waris yang sesungguhnya berhak untuk memperoleh harta warisan dari si pewaris (Harahap, 2006). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui alat bukti surat yang diajukan pemohon penetapan ahli waris telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan ahli waris Nomor: 0049/Pdt.p/2013/PA.Dps.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang peneliti gunakan yaitu tipe penilitian normatif, yang mana penelitian ini dilaksanakan yaitu dengan cara mengkaji serta menganalisis substansi peraturan perundang-undangan dengan isu hukum dalam konsistensinya terhadap asas-asas yang telah ada (Marzuki, 2009). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan berdasarkan perundang-undangan *(statute approach)* serta pendekata berdasarkan kasus *(case approach)*. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum yang di bahas diantaranya HIR/RBg, KUHPer, 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk ke dalam dokumen resmi diantaranya Jurnal-Jurnal, Buku-Buku (Ahmad, 2008), serta Putusan Pengadilan Penetapan Nomor: 0049/Pdt.P/2013/PA.Dps.Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sistem kartu (Card System) yaitu bahan yang berupa teori-teori serta pendapat dari para ahli dikumpulkan dalam satu wadah dengan satu warna yang sama. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan menggunakan wadah yang lain dengan menggunakan warna kartu yang berbeda. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dengan menggunakan metode normatif mengenai pengaturan hukum acara perdata sebagai bahan analisis contoh kasus putusan di Pengadilan Agama Denpasar. Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, menelaah, menarikan kesimpulan, memberikan preskripi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *1. Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris*

Majelis hakim dalam memutus perkara penetapan ahli waris Nomor: 0049/Pdt.P/2013/PA.Dps selain melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon juga menggunakan beberapa asas yang berlaku dalam hukum acara perdata yang mana asas tersebut berkaitan dengan penetapan ahli waris ini yang digunakan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersut yaitu diantaranya: Pertama, Asas Audi et alteram partem, yang mana dalam asas ini bahwa kedua belah pihak harus didengar serta harus diberlakukan secara sama tanpa dibeda-bedakan, tidak memihak dan didengarkan secara bersama-sama, dengan mengadili menurut hukum (Wiwie, 2013). Kedua Asas ius curia novit, bahwa dalam asas ini hakim itu harus dan dianggap tahu akan hukum terhadap perkara yang diperiksanya maka dari hal itulah hakim harus memberi pelayanan terhadap setiap orang yang mencari keadilan.

Asas yang ketiga Asas actor sequitor forum rei, yang menerangkan mengenai pengajuan gugatan ataupun permohonan yang diajukan oleh para pihak. Dimana agar perkara yang diajukan sesuai dengan wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab dari pengadilan yang bersangkutan. Keempat, Asas unus testis nullus testis, yaitu dalam asas ini menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi. Hal ini juga berarti bahwa hakim tidak bisa mendengarkan hanya dari satu orang saksi minimal dua orang saksi di dalam setiap peradilan. Bahwa satu saksi tersebut tidaklah mampu untuk membuktikan suatu kebenaran atau peristiwa. Kelima Asas Ultra Petita, yang mana hakim hanya akan mengabulkan sebatas isi tuntutan, serta dalam hal ini hakim dilarang untuk mengabulkan melebihi apa yang dituntut oleh para pemohon. Dan yang keenam yaitu Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa, bahwa dalam hal ini tidak seorangpun yang bisa untuk menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Baik penggugat ataupun tergugat sama sekali tidak bisa untuk melaksanakan kesaksian dalam perkaranya.

Asas-asas tersebut akan mendukung alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon penetapan ahli waris Nomor: 0049/Pdt.P/2013/PA.Dps yang mana mengenai pengertian serta jenis-jenis alat-alat bukti sebagai berikut: Pertama, alat bukti tetulis, segala sesuatu yang berisikan tanda baca yang mana merupakan isi hati maupun pikiran dari seseorang yang membuatnya. Akta tertulis ini dapat dibagi lagi menjadi: Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat berwenang oleh penguasa sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, Akta dibawah tangan adalah tulisan berupa akta yang dibuat oleh beberapa orang atau pihak-pihak yang berkepentingan saja dan dibuat bukan dihadapan pejabat berwenng, Akta sepihak merupakan akta berupa surat yang berisikan sebuah pernyataan atau pengakuan dari seseorang. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg, 138 HIR, Pasal 285 RBg dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1849 KUHPerdata.

Alat bukti saksi, merupakan keterangan yang dinyatakan oleh seseorang secara langsung dalam proses persidangan yang mana dalam memberikan pernyataannya tersebut dialami sendiri, atau dilihat langsung secara nyata oleh yang memberikan saksi. Mengenai pemeriksaan saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR, sedangkan mengenai keterangan saksi diatur dalam Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdata. Alat bukti persangkaan, merupakan pembuktian yang dapat dilaksanakan apabila dalam proses persidangan ditemukan kesulitan-kesulitan ataupun kendalam dalam mendapatkan keterangan dari para saksi-saksi. Alat bukti persangkaan yang mana telah diatur dalam Pasal 310 RBg/Pasal 173 HIR dan Pasal 1915 sampai Pasal 1922 KUHPerdata. Alat bukti pengakuan, adalah keterangan dari salah satu pihak yang mana dalam suatu proses persidangan ia membenarkan apa yang telah dituduhkan oleh pihak lawan. pengakuan diatur dalam Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 313 RBg/176 HIR dan Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdata.

Sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara khidmat oleh para pihak dengan mengucapkan nama Tuhan Yang Maha Esa dan apabila memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran maka ia akan percaya hukum yang akan diterimanya berdasarkan kepercayaan (Gultom, 2017). Alat bukti berupa sumpah ini telah diatur dalam Pasal 182 sampai Pasal 185 RBg/Pasal 155 sampai Pasal 158 HIR, Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR, Pasal 1929 sampai Pasal 1945 KUHPerdata. Berdasarkan kasus yang telah diajukan oleh pemohon pnetapan ahli waris, maka ada beberapa surat-surat beserta keterangan saksi yang diajukan sebagai alat bukti oleh para pemohon penetapan ahli waris Nomor: 0049/Pdt.P/2013/PA.Dps yang digunakan untuk meyakinkan hakim yaitu sebagai berikut: Pertama, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO Nomor: 5171034802600001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 22 Juli 2011, yang diberi kode P.1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD Nomor: 5171031101850027 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 27 Januari 2013, yang selanjutnya diberi kode P.2, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama NUTRISIA INDAH SARI Binti BAMBANG SUDRADJAD Nomor: 5171036401920002. yang selanjutnya diberi kode P.3, ketiga fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama BAMBANG SUDRADJAD dengan MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO Nomor: 05/05/I/1979 yang dikeluarkan tanggal 06 Januari 1979 oleh Pegawai Pencatat Nikah Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.4, keempat fotokopi Kartu Keluarga atas nama MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO Nomor: 5171031003070276 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat

Kota Denpasar pada tanggal 20 Maret 2011 yang selanjutnya diberi kode P.5, kelima fotokopi Kartu Keluarga atas nama BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD Nomor: 5171031803110002 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar pada tanggal 20 Maret 2011. yang selanjutnya diberi kode P.6, keenam fotokopi Surat Kematian atas nama BAMBANG SUDRADJAD Nomor: 47/VIII/2006 tanggal 03 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang selanjutnya diberi kode P.7, ketujuh surat Asli Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat langsung oleh Para Pemohon Nomor: 47/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan Tegal Kerta dan telah diketahui oleh Camat Denpasar Barat yang selanjutnya diberi kode P.8.

Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Nomor: 53/VII/2013. yang selanjutnya diberi kode P.9, kesembilan fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar dengan Nomor Hak Milik: 247, dengan luas tanah 113, 62 M2 Tanggal 08 Juli 1996, yang selanjutnya diberi kode P.10, kesepuluh fotokopi surat tanda terima setoran Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah (SSPD), Kecamatan Denpasar Timur dengan Nomor wajib pajak: 51.71.030.018.009-0140.0 Tanggal 2 Januari 2012, fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Denpsar dengan Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 4207, dengan luas tanah 70 M2 Tanggal 29 Mei 2002, yang selanjutnya diberi kode P.11, Kedua belas yaitu fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah (SSPD) Kecamatan Kerobokan Kaja Kuta Utara Kabupaten Badung, dengan Nomor Wajib Pajak: 51.03.060.003.009-0456.0 Tanggal 02 Januari 2008 yang selanjutnya diberi kode P.12.

### *2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penetapan Ahli Waris Nomor: 0049/Pdt.p/2013/pa.Dps.*

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut, masing-masing telah bermaterai cukup, dan di depan sidang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut, P1 hingga P.12, kesemuanya termasuk dalam kualifikasi sebagai akta, karena semuanya dibuat sengaja sebagai bukti tentang adanya keadaan hukum atau perbuatan hukum. Bukti surat P.1 hingga P.3 merupakan akta autentik kependudukan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menunjukkan identitas orang yang tersebut dalam akta tersebut. Adapun bukti surat P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang membuat akta tersebut sebagai bukti adanya perkawinan yang sah antara orang yang namanya terseut dalam akta tersebut. Bukti surat P.5 dan P.6 merupakan akta autentik kependudukan tentang susunan keluarga orang yang tersebut dalam akta tersebut. Bukti Surat P.7 merupakan akta autentik menunjukkan adanya peristiwa kematian seorang yang namanya tertera dalam bukti tersebut.

Bukti P.8 dan P.9 meskipun surat tersebut dibuat di hadapan pejabat publik, yakni kepala desa dan camat, tetapi isi dari surat tersebut adalah pernyataan sepihak dari para pemohon perihal susunan keluarga dan hubungan kewarisan dalam keluarga tersebut. Penyusun berpendapat kedua bukti tersebut merupakan akta sephak, yang bernilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan bukti lainnya. Bukti P.10 merupakan akta autentik tentang kepemilikan harta berupa tanah sebagaimana tersebut dalam akta tersebut bukti P.11 dan P.12 merupakan akta autentik tentang bukti pembebanan dan penerimaan pajak atas obyek sebagaimana tersebut dalam akta tersebut.

Bukti tersebut semua nya telah bermeterai cukup, dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya. Hal tersebut sesuai dengan syarat formil bukti surat dalam sidang sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, junto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1963. Bukti-bukti surat yang diajukan para pemohon tersebut telah sesuai sebagai alat bukti surat berupa akta autentik dan akta sepihak, sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata. Majelis hakim dalam menimbang bukti surat yang dijaukan para pemohon dalam perkara penetapan ahli waris Nomor: 0049/ Pdt.P/ 2013/ PA Dps.

Syarat formil dan materiil dalam bukti tersebut, serta nilai kekuatan pembuktian yang terkandung dalam akta tersebut dalam kaitannya dengan pokok perkara berupa penetapan keahliwarisan. Hal tersebut di atas, dapat menentukan bukti lanjutan selain bukti surat tersebut. Jika dalam perkara tersebut telah ditentukan tentang apa yang harus dibuktikan, dan bukti dimaksud telah diajukan serta memenuhi kualitas pembuktian dimaksud, maka hal itu sudah cukup untuk menemukan fakta hukum

di sidang, dengan tanpa bukti lanjutan. Abdul Manaan menyatakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian semputna dan mengikat, maka tidak lagi memerlukan bukti tambahan dan hakim wajib mempercayai kebenaran apa yang tertulis dalam akta tersebut selama tidak dibuktikan sebaliknya.

Pembuktian perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa. Demikian pula perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, adalah perkara kewarisan yang tidak terdapat sengketa di dalamnya, dimana batasan jenis perkara tersebut, sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni permohonan untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, kedudukan waris dan besarnya bagian waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti tersebut untuk menguji apakah para pemohon tersebut memang benar mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris dimaksud, lalu dalam kedudukan apa para pemohon dalam kewarisan tersebut, serta berapa bagian waris dari masing-masing ahli waris tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### *1. Simpulan*

Bukti-bukti surat yang diajukan para pemohon dalam perkara penetapan ahli waris nomor 49/ Pdt.P/ 2013/ PA. Dps, telah sesuai sebagai alat bukti surat berupa akta autentik dan akta sepihak, sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata. Yang mana bahwa yang telah tercantum dalam Pasal 165 HIR, 285 RBg serta dalam Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai akta autentik dan dalam Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Pasal 291 RBg mengenai akta autentik. Majelis hakim dalam mempertimbangkan alat bukti surat tersebut tidak tepat karena tidak mempertimbangkan bukti surat sesuai dengan jenis dan kekuatan pembuktianya. Pembuktian majelis hakim sudah menentukan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tersebut, apa yang harus dibuktikan pemohon, sehingga bukti-bukti yang diajukan tersebut dinilai dalam arah yang telah ditentukan.

### *2. Saran*

Dalam memutus perkara penetapan ahli waris sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pemohon memang telah sesuai dengan hukum acara perdata, tetapi sebaiknya majelis hakim mencermati tentang alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara apakah alat bukti surat tersebut tergolong autentik atau dibawah tangan hendaknya dipakai sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Majelis hakim dalam mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, termasuk juga mempertimbangkan klasifikasi alat bukti tersebut termasuk akta autentik ataupun tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Budi, D. N., Haniah Ilhami, & Yulkarnian Harahap. (2010). Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *22*(2), 311–329.

Gultom, E. R. (2017). *Hukum Acara Perdata* (Edisi 2). Jakarta: Mitra Wacana Media.

Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Khosyi'ah, S. (2016). Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, *10*(1), 1–18.

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pancasilawati, A. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. *Fenomena*, *6*(2), 171–216.

Sanjaya, U. Ha. (2018). Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, *5*(1), 67–97.

Wiwie, A. A. (2013). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Penadamedia Group.